

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.G/2012/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Baso bin Dg. Muara, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru pada SD 6

Tappanjeng), tempat tinggal di Bonto-bonto, Desa Ulugalung, Kecamatan

Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

Sukmawati binti Sampara, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru pada SD Inpres Tappanjeng), tempat tinggal Jalan Raya Lanto RT.02 RW. 03 Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register Nomor : 103/Pdt.G/2012/PA.Batg, beserta semua surat-surat lainnya yang berkaitan dengan berkas perkara ini;

Setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: W.20-A19/37/HK.05/III/2013 tertanggal 19 Februari 2013, yang pada pokoknya telah menegur pihak Pemohon agar dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terbitnya surat ini agar segera memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Setelah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: W20-A19/37/HK.05/II/2013 tertanggal 19 Maret 2013 yang menerangkan, bahwa kekurangan panjar biaya perkara tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan Agama Bantaeng berpendapat, bahwa Pemohon tidak bersungguhsungguh berperkara, sehingga telah cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1 Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor . 103/Pdt.G/2012/PA.Batg, tertanggal 01 Juni 2012 dari register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

DITETAPKAN DI: BANTAENG

PADA TANGGAL: 19 Maret 2013

Katua Majelis

Dra. Haniah

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

 Biaya ATK
 :
 Rp
 50.000

 Biaya Panggilan
 :
 Rp
 500.000,

 Biaya Redaksi
 :
 Rp
 5.000,

 Biaya Materai
 :
 Rp
 6.000,

 Jumlah
 :
 Rp
 591.000,

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)